

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA- PENGGANTIAN ANGGOTA- UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 372 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 372 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang penggantian Anggota Panitia Pemungutan suara Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan Umum tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 368/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan nama Anggota PPS Desa Sidoraharjo Kecamatan Sukamaju Selatan yang baru serta tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPS dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.

Cacatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebaimana mestinya.